



PUTUSAN

Nomor 135 /Pdt.G/2022/MS.Aceh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap gugatan Hadhanah dan Nafkah Isteri yang diceritakan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK, 1271172308810005, tempat/tgl lahir Kuala Kapuas 23 Agustus 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Sukarno Hatta No 47 4/9 Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang. Sekarang berdomisili di Komplek Perumahan BPK Perwakilan Provinsi NTT Blok A.6 Jl. Rantai Damai II, Kelurahan Tuak Daun Mewrah, Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Atau ditempat ditugaskan dalaam rangka tugas kedinasan di Jl WJ Lalamentik No 91 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kupang Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FATCHULLAH, SH.**, Advokat bertempat pada kantor Advokad-Penasehat Hukum Fatchullah, SH., di Jl Taman Makam Pahlawan , No.44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor W1-A1/288/SK/11 /2022 tanggal 4 November 2022, dahulu disebut sebagai **Tergugat** sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1271035602840004, tempat/tgl lahir Runding 16 Februari 1984, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Seulanga No 54 Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Dahulu

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 254/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 23 Maret 2007, umur 15 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir tanggal 15 Agustus 2009, umur 13 tahun;
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) kedua anak tersebut setiap bulannya sejumlah 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;
4. Menyatakan Penggugat berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat setiap bulannya;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh *a quo* dibacakan, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *virtual*;

Bahwa atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut Kuasa Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai *Pembanding* mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 254/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 04 November 2022 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada hari Senin tanggal 14 November 2022;

Bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, selanjutnya memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 16 November 2022;

Bahwa memperhatikan kontra memori banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 21 November 2022, selanjutnya kontra memori banding *a quo* telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Jum'at tanggal 25 November 2022;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 telah diberitahukan kepada Pemanding untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), ternyata Pemanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 24 November 2022. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*), ternyata Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 28 November 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, memori banding dan kontra memori banding *a quo*, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Pemanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 1 Desember 2022 di bawah register perkara Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pemanding yang diajukan oleh Kuasa Pemanding masih dalam tenggang waktu banding, karena perkara diputus dan dihadiri Pengugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding pada tanggal 26 Oktober 2022 kemudian pada tanggal

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Novembbber 2022 Tergugat/Pembanding mengajukan banding, sehingga tenggat waktu sejak perkara diputus sampai dengan diajukan banding adalah selama 12 (dua belas) hari kalender dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 199 ayat 1 R.Bg dan Pembanding telah menyetor panjar biaya banding, serta permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 147 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 1 November 2022 dari Pembanding kepada **Fatchullah, S.H., Azwar, S.H.**, Advokat beralamat pada kantor Advokad-Penasehat Hukum Fatchullah, SH., di Jl Taman Makam Pahlawan , No.44, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor W1-A1/288/SK/11 /2022 tanggal 4 November 2022 telah diteliti dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971, maka kuasa Pembanding dinyatakan sah mewakili Pembanding dalam menjalankan kepentingan Pembanding dalam proses perkara banding ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Tergugat/Pembanding mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana diuraikan dalam memori banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya keberatan dengan putusan *judex factie* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah dengan tidak menghadirkan kedua orang anak yang sudah berusia

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas 12 tahun dimuka sidang dan membebani terhadap Pemanding/ Tergugat kewajiban nafkah terhadap kedua orang anak dan mantan istri yang dicerai sehingga gugatan *a quo* patut ditolak atau menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah tepat dan benar dan keberatan Tergugat/Pemanding dalam memori bandingnya tidak beralasan maka sepatutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 254/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 26 Oktober 2022 Masehi dan menolak memori banding Pemanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, terdiri dari bundel A dan bundel B yang berisikan surat gugatan, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 254/Pdt.G/2022/MS.Bna 26 Oktober 2022 Masehi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya serta keberatan-keberatan Tergugat/Pemanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding, yang selengkapnya termuat dalam berkas perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah kedua orang anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) kedua orang anak serta nafkah kedua orang anak dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh (*hadhanah*) untuk kedua orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 23 Maret 2007, umur 15 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir tanggal 15 Agustus 2009, umur 13 tahun adalah telah berusia diatas 12 tahun (*mumayyiz*) maka bagi kedua orang anak tersebut mempunyai hak memilih bila terjadi perceraian antara kedua orang tuanya untuk memilih ikut diantara ayah atau ibunya, maka perlu didengar keterangan kedua orang

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dimuka sidang. Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan hak-hak tersebut dengan memerintahkan Penggugat/ Terbanding untuk menghadirkan kedua anak tersebut di persidangan akan tetapi faktanya Penggugat/Terbanding tidak menghadirkan kedua orang anak *a quo*, hal mana tidak bersesuaian ketentuan dalam pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih ikut diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan/*hadhanah*, oleh karena itu Mahkamah Syari'ah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemegang hak *hadhanah* antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidaklah semata-mata ditinjau dari aspek kewajiban dan tanggungjawab Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sebagai orangtua dari segi kebutuhan materi dan ekonominya saja tercukupi, namun perlu pula didengar aspek psikis suara hati dan keinginan dari si anak sendiri sebagai hak anak baik dari kedekatan dengan kedua orang tuanya maupun melalui kualitas komunikasi yang terjalin sebagai curahan kasih sayang terhadap kedua orang tuanya, karena hal ini dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian tumbuh kembang sesuai bakat dan minat si anak kedepannya. Hal ini sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang menyebutkan bahwa anak berhak untuk tumbuh dan dibesarkan dalam suasana penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin berada dalam asuhan serta tanggung jawab orang tuanya sendiri, sebagaimana Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Oleh karena itu prioritas yang menjadi pertimbangan dalam penentuan hak asuh (*hadhanah*) adalah terpenuhi kepentingan terbaik (*the best interest of the child*) bagi kedua orang anak tersebut sebagai wujud dan manifestasi dari keadilan terhadap hak anak, sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian karena Penggugat/Terbanding tidak menghadirkan kedua orang anak untuk

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangannya di persidangan, sehingga tidak dapat diketahui keterangannya apakah anak-anak *a quo* akan senang dan memilih tinggal bersama Penggugat atau kepada Tergugat oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan hadhanah atas anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat/Terbanding berkaitan nafkah kedua orang anak adalah *asesoir* dari tuntutan pokok pemeliharaan anak (*hadhanah*), dan di dalam petitum tidak menjelaskan secara tegas kepada siapa biaya nafkah kedua orang anak tersebut diberikan lagi pula karena kedua orang anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tidak ditetapkan dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding, maka majelis hakim Mahkamah Syari'ah Aceh berpendapat bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) tetap berada dalam pengasuhan/pemeliharaan kedua orang tuanya dengan kewajiban dari Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung untuk menafkahi kedua orang anak tersebut berlangsung sebagaimana biasanya dengan nominal perbulannya disesuaikan dengan kebutuhan kedua orang anak sampai dewasa dan mandiri, sehingga tuntutan *a quo* sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat setiap bulannya dan terhadap gugatan *a quo* oleh Mahkamah Syari'ah Banda Aceh mengabulkannya, maka Mahkamah Syari'ah Aceh sependapat dan patut dipertahankan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi isteri dari Pegawai Negeri sipil yang diceraikan talak baginya berhak nafkah pasca cerai sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 1 dan 2 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor: 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka keberadaan Penggugat/Terbanding sebagai bekas istri dari Tergugat/Pembanding secara normatif berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat/Pembanding setiap bulannya sepanjang ia tidak menikah dengan laki-laki lain. Oleh karenanya terhadap pertimbangan dan putusan Mahkamah Syariah Banda

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh yang telah menyatakan secara deklaratif Penggugat berhak mendapat 1/3 dari gaji Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding yang meminta Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyampaikan salinan putusan ini kepada atasan langsung Tergugat yang saat ini adalah Kepala BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Nusa Tenggara Timur, agar dapat melaksanakan pembayaran nafkah anak dan nafkah isteri yang diceraikan sesuai dengan putusan Pengadilan yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena putusan tentang nafkah istri bersifat deklaratif, tidak ada urgensinya memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan putusan a quo kepada atasan Tergugat, oleh karena petitum Penggugat/Terbanding tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tentang gugatan agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan bekekuatan hukum tetap, yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 601 a Rv bahwa hanya putusan hakim berisi perintah pelaksanaannya dengan eksekusi riil (*reele executie*) yang dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*), oleh karena itu dengan bertitik tolak pada pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding yang meminta uang paksa tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tentang gugatan agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet; yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1978 tanggal 01 April 1978 dan Nomor 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001, majelis hakim harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan serta

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta (*uitvoerbaarbijvoorraad*) dan sedapat mungkin tidak menjatuhkan putusan tersebut apabila tidak ada alasan yang logis atau keadaan yang bersifat eksepsionil, oleh karenanya tuntutan tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 254/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat /Terbanding agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat/Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 254/Pdt.G/2022/MS.Bna tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
 2. Menyatakan Penggugat berhak menerima 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat setiap bulannya.
 3. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap hak asuh dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
 4. Menolak gugatan Penggugat selainnya.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H.,M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah* oleh **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai ketua majelis, didampingi oleh **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota dan **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

d.t.o

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

d.t.o

d.t.o

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Drs. Syarwandi

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00
 2. Biaya RedaksiRp 10.000,00
 3. Biaya Meterai Rp 10.000,00
- JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 135/Pdt.G/2022/MS.Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)